



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN BATAS KELURAHAN KARANG ANYAR
DI KECAMATAN TANJUNG PALAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa/Kelurahan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bulungan, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Karang Anyar di Kecamatan Tanjung Palas;
- b. bahwa memperhatikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 08/K-I/140/2013 tentang Penetapan Batas Wilayah Kelurahan antara Kelurahan Karang Anyar dengan Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas, Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 10/K-I/140/2013 tentang Penetapan Batas Wilayah Desa antara Kelurahan Karang Anyar dengan Desa Gunung Putih Kecamatan Tanjung Palas, Berita Acara Nomor: 140.6/001/KKA-BA/II/2014 dan Nomor: 593.2/002/BAP-PEM/II/2014 tentang Kesepakatan Batas Wilayah Kelurahan Karang Anyar dengan Kelurahan Tanjung Palas Hilir Kecamatan Tanjung Palas Tanggal 26 Februari 2014, maka penetapan dan penegasan batas Kelurahan Karang Anyar dapat diproses sebagaimana mestinya;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Kelurahan Karang Anyar di Kecamatan Tanjung Palas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS KELURAHAN KARANG ANYAR DI KECAMATAN TANJUNG PALAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bulungan.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kelurahan yang dipimpin oleh Lurah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan/Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan/Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Kelurahan adalah proses penetapan batas Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan atau garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu obyek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
9. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
10. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

Penetapan Batas Kelurahan Karang Anyar di Kecamatan Tanjung Palas bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum mengenai Batas wilayah; dan
- b. menciptakan tertib administrasi pemerintahan, menetapkan, menegaskan dan mengesahkan Batas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II PENETAPAN BATAS KELURAHAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Kelurahan Karang Anyar di Kecamatan Tanjung Palas dengan luas wilayah 99,21 Ha.

Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Karang Anyar di Kecamatan Tanjung Palas meliputi:

- a. sebelah utara : berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Palas Hilir;
- b. sebelah timur : berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Palas Tengah;
- c. sebelah selatan : berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Palas Tengah; dan
- d. sebelah barat : berbatasan dengan Desa Gunung Putih.

Pasal 5

- (1) Batas wilayah Kelurahan Karang Anyar sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU atau PABU dengan Titik Koordinat Batas Kelurahan berdasarkan pelacakan di lapangan dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. dari pilar nomor : PABU 65.01.01.1003-1004-2005 37 berada di Pertigaan Jl. Kebun Sayur – Jl. SMK – Jl. Idris Madun dengan Titik Koordinat 538390 mU - 314232 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.01.1003-1004 38 berada di Jl. Idris Madun dengan Titik Koordinat 538437 mU - 314288 mT mengikuti Jl. Idris Madun merupakan garis Batas Kelurahan Karang Anyar dengan Kelurahan Tanjung Palas Hilir;

- b. dari pilar nomor PABU 65.01.01.1003-1004 38 berada di Jl. Idris Madun dengan Titik Koordinat 538437 mU - 314288 mT menuju ke pilar nomor : PABU 65.01.01.1003-1004 39 berada di rencana jalan dengan Titik Koordinat 538705 mU - 314104 mT mengikuti rencana jalan merupakan garis Batas Kelurahan Karang Anyar dengan Kelurahan Tanjung Palas Hilir;
- c. dari pilar nomor : PABU 65.01.01.1003-1004 39 berada di rencana jalan dengan Titik Koordinat 538705 mU - 314104 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.01.1003-1004 40 berada di batas lahan masyarakat dengan Titik Koordinat 538755 mU - 314032 mT mengikuti batas lahan masyarakat merupakan garis Batas Kelurahan Karang Anyar dengan Kelurahan Tanjung Palas Hilir;
- d. dari pilar nomor : PABU 65.01.01.1003-1004 40 berada di batas lahan masyarakat dengan Titik Koordinat 538755 mU - 314032 mT menuju pilar nomor : PBU 65.01.01.1003-1004 41 berada di batas lahan masyarakat dengan Titik Koordinat 539016 mU - 313873 mT mengikuti batas lahan masyarakat merupakan garis Batas Kelurahan Karang Anyar dengan Kelurahan Tanjung Palas Hilir;
- e. dari pilar nomor : PBU 65.01.01.1003-1004 41 berada di batas lahan masyarakat dengan Titik Koordinat 539016 mU - 313873 mT menuju ke pilar nomor : PABU 65.01.01.1003-1004 42 berada di Kanal Irigasi dengan Titik Koordinat 539019 mU - 313835 mT mengikuti batas lahan masyarakat merupakan garis Batas Kelurahan Karang Anyar dengan Kelurahan Tanjung Palas Hilir;
- f. dari pilar nomor : PABU 65.01.01.1003-1004 42 berada di Kanal Irigasi dengan Titik Koordinat 539019 mU - 313835 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.01.1003-1004 43 berada di Kanal Irigasi dengan Titik Koordinat 539087 mU - 313839 mT mengikuti kanal irigasi merupakan garis Batas Kelurahan Karang Anyar dengan Kelurahan Tanjung Palas Hilir;
- g. dari pilar nomor : PABU 65.01.01.1003-1004 43 berada di Kanal Irigasi dengan Titik Koordinat 539087 mU - 313839 mT menuju pilar nomor : PBU 65.01.01.1003-1004 44 berada di batas lahan masyarakat dengan Titik Koordinat 539207 mU - 313579 mT mengikuti batas lahan masyarakat merupakan garis Batas Kelurahan Karang Anyar dengan Kelurahan Tanjung Palas Hilir;

- h. dari pilar nomor : PBU 65.01.01.1003-1004 44 berada di batas lahan masyarakat dengan Titik Koordinat 539207 mU - 313579 mT menuju pilar nomor : PBU 65.01.01.1003-1004 45 berada di batas lahan masyarakat dengan Titik Koordinat 539349 mU - 313613 mT mengikuti batas lahan masyarakat merupakan garis Batas Kelurahan Karang Anyar dengan Kelurahan Tanjung Palas Hilir; dan
 - i. dari pilar nomor : PBU 65.01.01.1003-1004 45 berada di batas lahan masyarakat dengan Titik Koordinat 539349 mU - 313613 mT menuju pilar nomor : PBU 65.01.01.1003-1004 46 berada di batas lahan masyarakat dengan Titik Koordinat 539366 mU - 313549 mT mengikuti batas lahan masyarakat merupakan garis Batas Kelurahan Karang Anyar dengan Kelurahan Tanjung Palas Hilir; dan
 - j. dari pilar nomor : PBU 65.01.01.1003-1004 46 berada di batas lahan masyarakat dengan Titik Koordinat 539366 mU - 313549 mT menuju pilar nomor : PBU 65.01.01.1002-1003-1004 12 berada di batas lahan masyarakat dengan Titik Koordinat 539382 mU - 313557 mT mengikuti batas lahan masyarakat merupakan garis Batas Kelurahan Karang Anyar dengan Kelurahan Tanjung Palas Hilir.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Karang Anyar sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU atau PABU dengan Titik Koordinat berdasarkan pelacakan di lapangan dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. dari pilar nomor : PBU 65.01.01.1002-1003-1004 12 berada di batas lahan masyarakat dengan Titik Koordinat 539382 mU - 313557 mT) menuju pilar nomor : PBU 65.01.01.1002-1004 13 berada di batas lahan masyarakat dengan Titik Koordinat 539414 mU - 313409 mT mengikuti batas lahan masyarakat merupakan garis Batas Kelurahan Karang Anyar dengan Kelurahan Tanjung Palas Tengah;

- b. dari pilar nomor : PBU 65.01.01.1002-1004 13 berada di batas lahan masyarakat dengan Titik Koordinat 539414 mU - 313409 mT menuju pilar nomor : PBU 65.01.01.1002-1004 14 berada di batas lahan masyarakat dengan Titik Koordinat 539421 mU - 313409 mT mengikuti batas lahan masyarakat merupakan garis Batas Kelurahan Karang Anyar dengan Kelurahan Tanjung Palas Tengah;
- c. dari pilar nomor : PBU 65.01.01.1002-1004 14 berada di batas lahan masyarakat dengan Titik Koordinat 539421 mU - 313409 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.01.1002-1004 15 berada di Jl. Kiemas Kertosono dengan Titik Koordinat 539423 mU - 313378 mT mengikuti batas lahan masyarakat merupakan garis Batas Kelurahan Karang Anyar dengan Kelurahan Tanjung Palas Tengah;
- d. dari pilar nomor : PABU 65.01.01.1002-1004 15 berada di Jl. Kiemas Kertosono dengan Titik Koordinat 539423 mU - 313378 mT menuju pilar nomor : PBU 65.01.01.1002-1004 16 berada di batas lahan masyarakat dengan Titik Koordinat 539427 mU - 313348 mT mengikuti batas lahan masyarakat merupakan garis Batas Kelurahan Karang Anyar dengan Kelurahan Tanjung Palas Tengah;
- e. dari pilar nomor : PBU 65.01.01.1002-1004 16 berada di batas lahan masyarakat dengan Titik Koordinat 539427 mU - 313348 mT menuju pilar nomor : PBU 65.01.01.1002-1004 17 berada di batas lahan masyarakat dengan Titik Koordinat 539420 mU - 313348 mT mengikuti batas lahan masyarakat merupakan garis Batas Kelurahan Karang Anyar dengan Kelurahan Tanjung Palas Tengah;
- f. dari pilar nomor : PBU 65.01.01.1002-1004 17 berada di batas lahan masyarakat dengan Titik Koordinat 539420 mU - 313348 mT menuju pilar nomor : PBU 65.01.01.1002-1004 18 berada di batas lahan masyarakat dengan Titik Koordinat 539421 mU - 313287 mT mengikuti batas lahan masyarakat merupakan garis Batas Kelurahan Karang Anyar dengan Kelurahan Tanjung Palas Tengah;
dan
- g. dari pilar nomor : PBU 65.01.01.1002-1004 18 berada di batas lahan masyarakat dengan Titik Koordinat 539421 mU - 313287 mT menuju pilar nomor : PBU 65.01.01.1002-1004 19 berada di pertigaan parit irigasi dengan Titik Koordinat 539443 mU - 313282 mT mengikuti parit irigasi merupakan garis Batas Kelurahan Karang Anyar dengan Kelurahan Tanjung Palas Tengah.

- (3) Batas wilayah Kelurahan Karang Anyar sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU atau PABU dengan Titik Koordinat berdasarkan pelacakan di lapangan dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. dari pilar nomor : PBU 65.01.01.1002-1004 19 berada di pertigaan parit irigasi dengan Titik Koordinat 539443 mU - 313282 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.01.1002-1004 20 berada di jalan gang dengan Titik Koordinat 538981 mU - 313098 mT mengikuti parit irigasi merupakan garis Batas Kelurahan Karang Anyar dengan Kelurahan Tanjung Palas Tengah;
 - b. dari pilar nomor : PABU 65.01.01.1002-1004 20 berada di jalan gang dengan Titik Koordinat 538981 mU - 313098 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.01.1002-1004 21 berada di jalan gang dengan Titik Koordinat 538978 mU - 313090 mT mengikuti jalan gang merupakan garis Batas Kelurahan Karang Anyar dengan Kelurahan Tanjung Palas Tengah;
 - c. dari pilar nomor : PABU 65.01.01.1002-1004 21 berada di jalan gang dengan Titik Koordinat 538978 mU - 313090 mT menuju pilar nomor : PBU 65.01.01.1002-1004 22 berada di lahan masyarakat dengan Titik Koordinat 538652 mU - 313065 mT mengikuti batas lahan masyarakat merupakan garis Batas Kelurahan Karang Anyar dengan Kelurahan Tanjung Palas Tengah;
 - d. dari pilar nomor : PBU 65.01.01.1002-1004 22 berada di lahan masyarakat dengan Titik Koordinat 538652 mU - 313065 mT menuju pilar nomor : PBU 65.01.01.1002-1004 23 berada di lahan masyarakat dengan Titik Koordinat 538641 mU - 312994 mT mengikuti batas lahan masyarakat merupakan garis Batas Kelurahan Karang Anyar dengan Kelurahan Tanjung Palas Tengah;
 - e. dari pilar nomor : PBU 65.01.01.1002-1004 23 berada di lahan masyarakat dengan Titik Koordinat 538641 mU - 312994 mT menuju pilar nomor : PBU 65.01.01.1002-1004 24 berada di lahan masyarakat dengan Titik Koordinat 538553 mU - 313006 mT mengikuti batas lahan masyarakat merupakan Batas Kelurahan Karang Anyar dengan Kelurahan Tanjung Palas Tengah;

- f. dari pilar nomor : PBU 65.01.01.1002-1004 24 berada di lahan masyarakat dengan Titik Koordinat 538553 mU - 313006 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.01.1002-1004 25 berada di Jl. Pramuka dengan Titik Koordinat 538555 mU - 312897 mT mengikuti batas lahan masyarakat merupakan garis Batas Kelurahan Karang Anyar dengan Kelurahan Tanjung Palas Tengah; dan
 - g. dari pilar nomor : PABU 65.01.01.1002-1004 25 berada di Jl. Pramuka dengan Titik Koordinat 538555 mU - 312897 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.01.1002-1004-2005 26 berada di Jl. Pramuka dengan Titik Koordinat 538254 mU - 312958 mT mengikuti Jl. Pramuka merupakan garis Batas Kelurahan Karang Anyar dengan Kelurahan Tanjung Palas Tengah.
- (4) Batas wilayah Kelurahan Karang Anyar sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU atau PABU dengan Titik Koordinat berdasarkan pelacakan di lapangan dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. dari pilar nomor : PABU 65.01.01.1002-1004-2005 26 berada di Jl. Pramuka dengan Titik Koordinat 538254 mU - 312958 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.01.1004-2005 32 berada di Jl. Pramuka dengan Titik Koordinat 538251 mU - 312976 mT mengikuti Jl. Pramuka merupakan garis Batas Kelurahan Karang Anyar dengan Desa Gunung Putih;
 - b. dari pilar nomor : PABU 65.01.01.1004-2005 32 berada di Jl. Pramuka dengan Titik Koordinat 538251 mU - 312976 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.01.1004-2005 33 berada di Jl. Kartini dengan koordinat 538375 mU - 313231 mT mengikuti parit PNPM merupakan garis Batas Kelurahan Karang Anyar dengan Desa Gunung Putih;
 - c. dari pilar nomor : PABU 65.01.01.1004-2005 33 berada di Jl. Kartini dengan koordinat 538375 mU - 313231 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.01.1004-2005 34 berada di pertigaan Jl. Kartini – Jl. Kiemas Kertosono dengan koordinat 538366 mU - 313310 mT mengikuti Jl. Kartini merupakan garis Batas Kelurahan Karang Anyar dengan Desa Gunung Putih;

- d. dari pilar nomor : PABU 65.01.01.1004-2005 34 berada di pertigaan Jl. Kartini – Jl. Kiemas Kertosono dengan koordinat 538366 mU - 313310 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.01.1004-2005 35 berada di Jl. Kromo dengan koordinat 538310 mU - 313523 mT mengikuti batas lahan masyarakat merupakan Batas Kelurahan Karang Anyar dengan Desa Gunung Putih;
- e. dari pilar nomor : PABU 65.01.01.1004-2005 35 berada di Jl. Kromo dengan koordinat 538310 mU - 313523 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.01.1004-2005 36 berada di pertigaan Jl. Kromo – Jl. Kebun Sayur dengan koordinat 538129 mU - 313821 mT mengikuti Jl. Kromo merupakan garis Batas Kelurahan Karang Anyar dengan Desa Gunung Putih; dan
- f. dari pilar nomor : PABU 65.01.01.1004-2005 36 berada di pertigaan Jl. Kromo – Jl. Kebun Sayur dengan koordinat 538129 mU - 313821 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.01.1003-1004-2005 37 berada di Pertigaan Jl. Kebun Sayur – Jl. SMK – Jl. Idris Madun dengan Titik Koordinat 538390 mU - 314232 mT mengikuti Jl. Kebun Sayur merupakan garis Batas Kelurahan Karang Anyar dengan Desa Gunung Putih.

Pasal 6

Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa daftar Titik Koordinat dan peta dengan skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Garis Batas penetapan dalam Peraturan Bupati ini merupakan garis Batas definitif yang menjadi dasar untuk proses penegasan Batas Kelurahan.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala hal ketentuan mengenai hak keperdataan masyarakat yang telah ada dinyatakan tetap berlaku dan diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 17 Maret 2021

BUPATI BULUNGAN,


JOTAM.L.SALLATA, SH..MM
Pembina TK.I / IV.b
NIP.19630506 199203 1 009

ttd
SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 17 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2021 NOMOR 5



**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR TAHUN**

Kode Wilayah : 65.01.01.1004

**KELURAHAN KARANG ANYAR
KECAMATAN TANJUNG PALAS
KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

N Skala 1 : 5.000

Petunjuk Letak Peta **Diagram Lokasi**

Projeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geograf dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : Datum WGS - 84
Datum Vertikal : Geoid - 96
Zona : 50 N

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JL. KOL. SOTADJI NO 02 TANJUNG SELOR
KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN
BATAS WILAYAH
--- Batas Kabupaten/Kota Definitif
--- Batas Kabupaten/Kota Indikatif
--- Batas Kecamatan
--- Batas Kelurahan/Desa
--- Batas Kelurahan/Desa yang dipetakan
● Titik Batas

No	Uraian	X	Y	No	Uraian	X	Y
1	Peta No. 1000/2018	100000	100000	1	Peta No. 1000/2018	100000	100000
2	Peta No. 1000/2018	100000	100000	2	Peta No. 1000/2018	100000	100000
3	Peta No. 1000/2018	100000	100000	3	Peta No. 1000/2018	100000	100000
4	Peta No. 1000/2018	100000	100000	4	Peta No. 1000/2018	100000	100000
5	Peta No. 1000/2018	100000	100000	5	Peta No. 1000/2018	100000	100000
6	Peta No. 1000/2018	100000	100000	6	Peta No. 1000/2018	100000	100000
7	Peta No. 1000/2018	100000	100000	7	Peta No. 1000/2018	100000	100000
8	Peta No. 1000/2018	100000	100000	8	Peta No. 1000/2018	100000	100000
9	Peta No. 1000/2018	100000	100000	9	Peta No. 1000/2018	100000	100000
10	Peta No. 1000/2018	100000	100000	10	Peta No. 1000/2018	100000	100000

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
JOTAMU SIKATA, SH,MM
Ponohita Tk.J / IVb
Nip.19820506 199203 1 009

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 17 Maret 2021

BUPATI BULUNGAN
ttd
SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal, 17 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
ttd
SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2021 NOMOR 5

SUMBER DATA :
1. Berita Acara Kesepakatan Desa/Kelurahan yang Berbatasan Langsung
2. Hasil Pelacakan Batas di Lapangan oleh Tim Batas Desa
3. Citra Satelit SPOT 6, Tahun perekaman 2015
4. Citra Satelit Resolusi Tinggi Pleiades Tahun Perekaman 2018